Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume 3, Nomor 3, September 2025
e-ISSN: 2988-2273; p-ISSN: 2988-2281, Hal. 18-37
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v3i3.3591
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Terdampak Bencana di Desa Kota Lintang Bawah Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif *Hifz al-Maal*

Nisa Alifia Siregar[1*], Cahaya Permata[2]
[1, 2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: nisa0204222104@uinsu.ac.id[1], cahayapermata@uinsu.ac.id[2]

**Penulis Korespondensi: nisa0204222104@uinsu.ac.id*

Abstract. *The flash floods that struck Aceh Tamiang Regency in late 2025, caused by extreme rainfall and river overflows, resulted in widespread damage to residential areas over the course of several days. The disaster damaged thousands of homes and created various land-related issues, such as the loss of land ownership documents, the alteration of land parcel boundaries, and the disruption of legal certainty regarding the land rights of affected residents. These conditions highlight the importance of legal protection for land rights as part of post-disaster recovery efforts. This study aims to examine land-related issues and the measures taken by the government and the community of Kota Lintang Bawah Village to address these post-disaster problems; to analyze regulations concerning the protection of land rights for disaster-affected communities; and to analyze the protection of land rights for affected communities in Aceh from the perspective of hifz al-maal (preservation of wealth). This research employs a normative-empirical legal research method, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches. The data used consist of both primary and secondary sources; primary data were obtained through interviews with the Aceh Tamiang Regency Land Office, the Kota Lintang Bawah Village Government, and affected residents, while secondary data were gathered through a literature review. The collected data were then analyzed using a descriptive-qualitative method. The study results indicate that legal protection for the land rights of disaster-affected communities is implemented through various government policies, such as the re-issuance of lost or damaged land certificates, the re-measurement of land boundaries, and the provision of legal certainty regarding affected residents' land. However, the implementation of this protection still faces numerous challenges, particularly concerning the loss of the land itself, damage to ownership documents, and the suboptimal state of post-disaster land administration systems. From the perspective of hifz al-maal (preservation of wealth), the protection of land rights constitutes a form of asset preservation aimed at safeguarding the public interest, establishing legal certainty, and ensuring justice for communities affected by disasters.*

Keywords: *Affected Communities; Disasters; Hifz al-Maal; Land Rights; Protection.*

Abstrak. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 akibat curah hujan ekstrem dan luapan sungai mengakibatkan kerusakan luas pada permukiman masyarakat selama beberapa hari. Bencana tersebut menyebabkan ribuan rumah mengalami kerusakan serta menimbulkan berbagai permasalahan di bidang pertanahan, seperti hilangnya dokumen kepemilikan tanah, berubahnya batas-batas bidang tanah, dan terganggunya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pertanahan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Kota Lintang Bawah dalam menghadapi permasalahan pertanahan pascabencana, menganalisis peraturan perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana, serta menganalisis perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana di Aceh dalam perspektif *hifz al-maal*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Pemerintah Desa Kota Lintang Bawah, dan masyarakat terdampak bencana, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat yang terdampak bencana dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah, seperti penerbitan ulang sertifikat tanah yang hilang atau rusak, pengukuran ulang batas tanah, dan pemberian kepastian hukum mengenai tanah warga yang terkena dampak. Meski demikian, pelaksanaan perlindungan ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait hilangnya objek tanah, kerusakan dokumen kepemilikan, serta belum optimalnya sistem administrasi pertanahan pascabencana. Berdasarkan perspektif *hifz al-maal*, perlindungan hak atas tanah merupakan bentuk pemeliharaan harta yang bertujuan menjaga kemaslahatan, mewujudkan kepastian hukum, dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak bencana.

Kata Kunci: Bencana; Hak Atas Tanah; Hifz al-Maal; Masyarakat Terdampak; Perlindungan.

Naskah Diterima: 13 Juli 2025; Direvisi: 20 Agustus 2025; Diterima: 27 September 2025; Terbit: 30 September 2025

1. PENDAHULUAN

Bencana banjir bandang yang melanda tiga Provinsi di Pulau Sumatera termasuk wilayah Aceh pada 25-26 November 2025 menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat (BNPB, 2025). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang hukum pertanahan (Putri.C.A dan Tjempaka, 2023). Kerusakan yang terjadi tidak hanya memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan yang memerlukan upaya pemulihan dan perlindungan dari pemerintah.

Salah satu wilayah yang mengalami dampak yang cukup besar Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya Desa Kota Lintang Bawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kota Lintang Bawah, bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 2.188 kepala keluarga atau sekitar 8.000 jiwa (Putra, 2026). Besarnya daya rusak banjir menyebabkan sebagian besar permukiman warga hilang terbawa arus, bahkan sekitar 80% rumah penduduk mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut sejalan dengan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekitar Kaltim, 2025). Kabupaten Aceh Tamiang yang menunjukkan bahwa Desa Kota Lintang Bawah merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi akibat banjir bandang akhir tahun 2025. Selain merusak rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum, bencana tersebut juga menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting, termasuk sertifikat tanah, serta hilangnya sejumlah tanda batas bidang tanah yang sebelumnya menjadi penanda kepemilikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa bencana alam tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga memunculkan persoalan hukum pertanahan yang berimplikasi terhadap kepastian dan perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak. Meskipun hingga saat penelitian ini dilakukan belum ditemukan sengketa pertanahan yang secara langsung timbul akibat banjir, hilangnya sertifikat, rusaknya dokumen pertanahan, dan ketidakjelasan batas bidang tanah tetap berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak segera dilakukan pemulihan data dan penegasan batas tanah.

Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat terdampak bencana mengingat tanah merupakan salah satu aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan aset yang bernilai ekonomi. Bagi sebagian besar masyarakat, tanah menjadi sarana utama untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan pertanian, perkebunan, perdagangan, maupun kegiatan

ekonomi lainnya (Putri, C. A dan Tjempaka, 2023). Oleh karena itu, kepemilikan dan penguasaan tanah memerlukan jaminan kepastian hukum agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi (Ratnawati Triningtias, 2022). Jaminan tersebut diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak memperoleh sertifikat sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga menjadi dasar dalam berbagai hubungan hukum, seperti jual beli, hibah, pewarisan, dan jaminan kredit. Namun, kepastian hukum tersebut dapat terganggu apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan hilangnya dokumen pertanahan, rusaknya sertifikat, maupun berubahnya kondisi fisik bidang tanah (Apriani, D. dan Bur, A. 2021).

Permasalahan yang muncul pascabencana tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, banjir menyebabkan lebih dari 70.000 buku tanah dan arsip pertanahan terdampak sehingga harus dilakukan proses restorasi. Sebagian arsip bahkan dinyatakan hilang karena pada saat bencana terjadi sedang digunakan dalam proses pelayanan pertanahan. Selain itu, Kantor Pertanahan menerima laporan sekitar seratus kasus sertifikat tanah yang hilang maupun rusak akibat banjir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya mengganggu penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat, tetapi juga memengaruhi sistem administrasi pertanahan yang menjadi dasar perlindungan hukum hak atas tanah (Hilda Liary Nirwani, 2026).

Permasalahan pertanahan yang muncul pascabencana tersebut memerlukan adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana dan administrasi pertanahan. Berdasarkan *Hifz al-maal* perlindungan terhadap hak atas tanah merupakan upaya menjaga dan melindungi harta agar tidak hilang, rusak, atau berpindah kepada pihak lain secara tidak sah (Saidu Ado et al., 2025). Tanah sebagai salah satu bentuk harta yang memiliki nilai ekonomi dan sosial termasuk dalam objek yang harus mendapatkan perlindungan. *Hifz al-maal* sebagai bagian dari maqashid syariah bertujuan menjaga keberlangsungan hak-hak ekonomi dan harta benda manusia demi terciptanya kemaslahatan bersama (Julhaidir Purba dan Dhiauddin Tanjung, 2023). Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga kepastian hukum hak atas tanah masyarakat terdampak bencana dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap harta yang sejalan dengan

tujuan syariat Islam. Pendekatan *maqashid syariah* menjadi penting karena tidak hanya melihat perlindungan hak atas tanah dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang kemaslahatan masyarakat.

Penelitian mengenai perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Tsabita Latifaturrohmah dan Rohmat Junarto mengkaji perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak atas tanah korban Lumpur Lapindo dengan fokus pada pemenuhan hak dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Reza Nur Amrin, Anan Haji Imantaka, dan Enny Tatagelo Narince Yanengga membahas status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam dengan menitikberatkan pada aspek administrasi pertanahan dan status tanah pascabencana. Sementara itu, Zela Ony Zulfida dan Edi Pranoto meneliti perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah yang musnah dengan fokus pada kepastian hukum dalam perspektif hukum agraria. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji permasalahan dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat terdampak bencana dari perspektif hukum positif, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif *hifz al-maal* dalam maqashid syariah dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Kota Lintang Bawah, Kabupaten Aceh Tamiang, yang terdampak banjir bandang pada akhir tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji permasalahan pertanahan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Kota Lintang Bawah dalam menghadapi permasalahan pertanahan pascabencana, menganalisis peraturan perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana, serta menganalisis perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana di Aceh dalam perspektif *hifz al-maal*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*) adalah studi hukum terkait penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, aturan, dan kesepakatan) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan fakta nyata dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan *Reflective Study* (*Reflective Study approach*) (Ramesh Bhagyamma G dan Naqeelah Durani, 2023). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah dan penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum hak atas tanah dalam perspektif *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-maal*, sedangkan pendekatan *Reflective Study* digunakan untuk melihat permasalahan yang diperoleh dari lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat terdampak bencana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan aparatur Desa Kota Lintang Bawah serta melalui observasi terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak bencana. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah melalui proses klasifikasi, sistematisasi, dan seleksi sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian lapangan, ketentuan hukum positif, serta konsep *hifz al-maal* dalam *maqashid syariah* untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan pertanahan masyarakat terdampak bencana dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak atas tanah masyarakat pascabencana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pertanahan serta Upaya Pemerintah dan Masyarakat Desa Kota Lintang Bawah Aceh Tamiang Pascabencana

Kerusakan yang timbul akibat bencana cukup besar berdasarkan data Pemerintah aceh Tamiang, terdapat 9.271 rumah mengalami kerusakan ringan, 5.049 rumah mengalami kerusakan sedang, 6.311 rumah mengalami kerusakan berat, dan sekitar 980 rumah hanyut dan hilang terbawa arus (Sekitar Kaltim, 2025). Berdasarkan hasil wawancara aparatur Desa Kota Lintang Bawah, kerusakan rumah akibat bencana mencapai lebih dari 2.000 unit dengan kategori kerusakan ringan, sedang, dan berat. Serta seluruh lahan pertanian dan perkebunan terdampak banjir, ketinggian air pada saat banjir mencapai sekitar 6–7 meter sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat besar, tingkat kerusakan sektor pertanian dan perkebunan diperkirakan mencapai 100 persen. Data tersebut telah diusulkan kepada pemerintah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan aparatur Desa Kota Lintang Bawah, sebagian masyarakat telah melaporkan kehilangan berbagai dokumen penting seperti kartu keluarga, akta nikah, sertifikat tanah, dan dokumen kependudukan lainnya (Putra, 2026). Dan juga berdasarkan keterangan pihak Kantor Pertanahan, pascabencana banjir terdapat sekitar seratus laporan terkait sertifikat tanah yang hilang maupun rusak. Banyak masyarakat datang untuk berkonsultasi mengenai cara memperoleh kembali dokumen pertanahan yang telah hilang akibat banjir (Hilda Liary Nirwani, 2026). Hilangnya dokumen pertanahan menjadi persoalan yang cukup serius karena sertifikat tanah merupakan alat bukti kepemilikan yang memiliki kekuatan hukum. Ketika sertifikat hilang atau rusak, masyarakat sering kali merasa khawatir terhadap status hukum tanah yang dimilikinya, terutama apabila di kemudian hari diperlukan untuk kepentingan administrasi, peralihan hak, maupun pembuktian kepemilikan.

Kondisi pascabencana juga menyebabkan hilangnya batas-batas tanah akibat rusaknya patok yang digunakan sebagai penanda bidang tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Desa Kota Lintang Bawah, banyak patok batas tanah yang hilang setelah banjir karena terendam atau terbawa arus air. Hilangnya patok batas menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam menentukan kembali letak dan luas bidang tanah yang dimiliki. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan sengketa pertanahan yang secara langsung timbul akibat bencana, kondisi tersebut tetap berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak segera dilakukan penegasan batas dan pengukuran ulang. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat biasanya terlebih dahulu menyelesaikan persoalan batas tanah melalui musyawarah yang melibatkan pemilik tanah yang berbatasan, perangkat desa, dan saksi-saksi yang mengetahui riwayat batas tanah. Apabila tidak ditemukan kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang berdasarkan data yang dimiliki (Putra, 2026). Ketidakjelasan batas tanah pascabencana merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap sederhana karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum hak atas tanah. Dalam sistem pertanahan Indonesia, batas bidang tanah merupakan salah satu unsur penting yang menentukan identitas suatu hak atas tanah. Apabila batas tanah tidak jelas, maka akan sulit untuk memastikan luas, letak, dan objek tanah yang menjadi hak seseorang. Pemulihan batas tanah pascabencana menjadi langkah penting untuk mencegah timbulnya sengketa dan menjaga kepastian hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang juga menunjukkan adanya beberapa bidang tanah di sekitar jembatan dan kawasan sempadan sungai yang mengalami perubahan fisik akibat tergerus arus sungai. Tanah tersebut pada dasarnya hanya dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan secara hukum merupakan tanah yang dikuasai negara sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan kawasan

permukiman karena tidak memenuhi ketentuan jarak sempadan sungai. Bidang tanah yang hilang akibat tergerus arus sungai tersebut bukan merupakan tanah hak masyarakat yang telah terdaftar (Hilda Liary Nirwani, 2026).

Rusaknya arsip pertanahan juga menjadi permasalahan yang muncul pascabencana. Dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lembaga yang menyelenggarakan administrasi pertanahan. Banjir menyebabkan ratusan arsip dan buku tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan terdampak sehingga memerlukan proses restorasi. Sebagian arsip bahkan dinyatakan hilang karena pada saat bencana terjadi sedang digunakan dalam proses pelayanan pertanahan. Kerusakan arsip tersebut berpengaruh terhadap pelayanan pertanahan karena proses administrasi yang berkaitan dengan pengecekan data dan dokumen memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. Situasi ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya menimbulkan persoalan pada tingkat masyarakat, tetapi juga mengganggu sistem administrasi pertanahan yang menjadi instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah (Hilda Liary Nirwani, 2026).

Permasalahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalan memulihkan hak atas tanah pascabencana agar tidak menimbulkan lebih banyak permasalahan pertanahan. Berdasarkan hasil wawancara Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang melakukan sejumlah langkah pemulihan administrasi pertanahan. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyelamatan arsip dan buku tanah yang terdampak banjir. Arsip yang masih dapat digunakan dibersihkan dan direstorasi, sedangkan arsip yang mengalami kerusakan berat didata kembali melalui proses inventarisasi. Tindakan ini diperlukan karena arsip pertanahan merupakan sumber data utama dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, baik untuk penerbitan sertifikat, pengukuran bidang tanah, maupun verifikasi data kepemilikan. Langkah awal yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang adalah penyelamatan arsip dan buku tanah yang terdampak banjir. Arsip yang masih dapat digunakan dibersihkan dan direstorasi, sedangkan arsip yang mengalami kerusakan berat dilakukan inventarisasi kembali. Tindakan tersebut diperlukan karena arsip pertanahan merupakan sumber data utama dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, baik untuk penerbitan sertifikat, pengukuran bidang tanah, maupun verifikasi data kepemilikan. Ketersediaan arsip pertanahan yang dapat dipulihkan memungkinkan proses pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan mempermudah pembuktian hak atas tanah. Karena hilangnya data pertanahan akan menyebabkan proses pembuktian hak menjadi lebih sulit dan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari (Fitrianingsih, Rakmat Riyadi, 2021).

Kerusakan bangunan dan sarana pelayanan menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang belum dapat beroperasi secara normal setelah banjir. Pelayanan pertanahan tetap dapat dilaksanakan di Kantor Pertanahan Aceh Tamiang untuk pengurusan sertifikat pengganti serta pengurusan-pengurusan yang sederhana dan untuk pengurusan lainnya dapat dilakukan melalui kantor sementara yang disediakan pihak Kantor Pertanahan dengan menyewa ruko di Kota Langsa. Pemindahan lokasi pelayanan dilakukan agar masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan pertanahan selama proses pemulihan berlangsung. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada penyelamatan dokumen, tetapi juga pada keberlangsungan pelayanan publik (Nurhalim-Nasional, 2026).

Pelayanan bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan sertifikat tanah tetap diberikan melalui penerbitan sertifikat pengganti. Langkah pertama masyarakat meminta surat pernyataan sertifikat hilang atau rusak akibat bencana alam ke Desa/Kelurahan, mendatangi Polsek/Polres untuk membuat laporan kehilangan sertifikat, masyarakat mendatangi Kantor Pertanahan untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan dan pemegang hak juga harus membuat pernyataan mengenai kehilangan sertifikat di bawah sumpah (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, 2021). Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap berkas permohonan (Permen Agraria/Kepala BPN No. 28 Tahun 2021) serta data pertanahan yang tersedia sebelum penerbitan sertifikat pengganti serta melakukan penelusuran data melalui sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) guna memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh kembali alat bukti kepemilikan meskipun dokumen aslinya telah rusak atau hilang akibat bencana. (Yandri Radhi ANadi dan Faisol, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital turut mendukung proses pemulihan administrasi pertanahan. Digitalisasi data pertanahan bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi data, dan kepastian hukum bagi pemegang hak. Sistem elektronik juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pertanahan karena informasi yang tersimpan dalam basis data dapat ditelusuri kembali ketika dokumen fisik mengalami kerusakan atau kehilangan akibat bencana. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pertanahan menjadi bagian dari modernisasi pelayanan publik yang diarahkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keamanan data pertanahan (Sofyatul Widad, 2026). Pemanfaatan teknologi digital turut mendukung proses pemulihan pascabencana. Data yang tersimpan secara elektronik memudahkan petugas dalam melakukan pencarian dan verifikasi informasi pertanahan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada arsip fisik.

Bagi masyarakat yang belum sempat mengubah sertifikat tanahnya menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik), berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa bidang tanah yang telah didaftarkan dan memiliki sertifikat pada dasarnya telah tercatat dalam sistem pertanahan. Dokumen seperti SK Camat, akta PPAT, akta camat, maupun surat dari desa berfungsi sebagai warkah atau dasar penerbitan sertifikat yang tersimpan dalam arsip pertanahan. Sertifikat merupakan alat bukti hak yang dipegang oleh masyarakat, sedangkan dalam administrasi pertanahan Kantor Pertanahan berpedoman pada buku tanah sebagai sumber data utama. Data yang belum ditemukan dalam sistem elektronik tidak serta merta menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut tidak memiliki hak. Kantor Pertanahan terlebih dahulu melakukan penelusuran melalui arsip buku tanah yang masih tersedia. Penelusuran tersebut dilakukan karena sebagian sertifikat lama belum seluruhnya diperbarui ke dalam sistem digital. Keadaan yang berbeda ditemukan pada tanah yang belum pernah didaftarkan dan masih didasarkan pada SK Camat atau alas hak lainnya. Kondisi tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap riwayat penguasaan tanah, keterangan perangkat desa, serta penelitian lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pendaftaran tanah apabila bidang tanah tersebut belum pernah disertifikatkan (Hilda Liary Nirwani, 2026).

Peran pemerintah Desa Kota Lintang Bawah turut mendukung proses pemulihan hak atas tanah masyarakat. Aparatur desa membantu masyarakat memperoleh dokumen yang diperlukan dalam pengurusan sertifikat pengganti maupun proses verifikasi data pertanahan. Keterangan yang diberikan oleh pemerintah desa menjadi bahan pendukung bagi Kantor Pertanahan dalam melakukan pemeriksaan dan pencocokan data. Informasi mengenai riwayat penguasaan tanah yang tersedia di tingkat desa membantu mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan. Pemerintah daerah juga memberikan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan sebelumnya menempati kawasan sempadan sungai. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memperoleh bantuan berupa uang sewa rumah sebesar Rp.600.000 dan penyediaan hunian sementara secara massal. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara masyarakat terdampak sekaligus mengurangi risiko apabila permukiman kembali dibangun pada kawasan yang rawan banjir dan erosi sungai (Hilda Liary Nirwani, 2026). Selain memberikan bantuan hunian sementara kepada masyarakat terdampak, pemerintah juga melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap lahan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Upaya tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan agar dapat kembali dimanfaatkan oleh

masyarakat serta mendukung pemulihan sektor pertanian dan perekonomian daerah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik permukiman dan administrasi pertanahan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan fungsi lahan sebagai sumber penghidupan masyarakat. Dengan pulihnya fungsi lahan, masyarakat memiliki kesempatan untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan mempercepat proses pemulihan pascabencana. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat korban bencana tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga melalui pemulihan sumber penghidupan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan tanah.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam proses pembuktian kepemilikan tanah. Ketika dokumen tertentu tidak lagi tersedia, informasi mengenai riwayat penguasaan tanah, keterangan saksi, serta data yang dimiliki pemerintah desa digunakan untuk mendukung proses verifikasi. Keberadaan saksi batas memiliki peran penting untuk membantu menjelaskan letak dan batas bidang tanah yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan hasil observasi di Desa Kota Lintang Bawah, persoalan hilangnya batas tanah masyarakat yang muncul setelah banjir sebagian besar diselesaikan melalui musyawarah antarwarga sebelum dilakukan pengukuran ulang oleh petugas pertanahan. Cara ini dinilai lebih efektif karena dapat mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan sekaligus menjaga hubungan baik antar pemilik tanah yang berbatasan. Pendekatan musyawarah juga menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pertanahan tidak selalu harus ditempuh melalui jalur formal, tetapi dapat diawali melalui kesepakatan bersama. Hilangnya patok batas pada beberapa rumah warga memerlukan penegasan kembali batas bidang tanah. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan pemilik tanah yang berbatasan, perangkat desa, serta petugas pertanahan. Pengukuran ulang diperlukan untuk memastikan letak dan luas bidang tanah sesuai dengan data yang tersedia. Kejelasan batas tanah menjadi unsur penting karena berkaitan langsung dengan kepastian objek hak yang dimiliki masyarakat. Bencana memang tidak menghapus hak seseorang atas tanah, tetapi perubahan kondisi fisik akibat banjir dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas bidang tanah sehingga diperlukan penetapan kembali batas tersebut (Christina Dorentje Gunena, Dani R. Pinasang, 2021). Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak sehingga lebih mampu menjaga hubungan baik dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian persoalan batas tanah pascabencana melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, dan Kantor Pertanahan sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah (Tetty Marlina Tarigan, 2021).

Kesadaran masyarakat dalam melakukan langkah pencegahan juga mulai meningkat. Sebagian warga menggunakan patok beton sebagai penanda batas tanah karena lebih tahan terhadap banjir. Penyimpanan dokumen pertanahan di tempat yang lebih aman mulai menjadi perhatian masyarakat. Salinan dokumen penting juga mulai dibuat sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi bencana serupa pada masa mendatang. Pemulihan hak atas tanah pascabencana tidak dapat dilakukan secara instan karena memerlukan waktu, ketelitian, serta kerja sama dari berbagai pihak. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya bertujuan mengganti dokumen yang hilang atau rusak, tetapi juga mengembalikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung dengan lebih baik.

Pengaturan Perlindungan Hak Atas Tanah bagi Masyarakat Korban Bencana di Indonesia

Perlindungan terhadap hak atas tanah berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi kepentingan masyarakat. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan memperoleh kehidupan yang layak. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh perlindungan atas hak-haknya, termasuk hak atas tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1945).

Pengaturan mengenai hak atas tanah selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 19 UUPA memerintahkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia guna menjamin kepastian hukum (UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960). Dengan adanya pendaftaran tanah, keberadaan hak atas tanah tetap dapat dibuktikan melalui data yang tersimpan dalam sistem administrasi pertanahan meskipun dokumen yang dimiliki masyarakat hilang atau rusak. UUPA tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengakuan hak atas tanah, tetapi juga menjadi landasan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak bencana.

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh UUPA diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penangulangan Bencana, 2007). Peraturan ini mengatur kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis tanah, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, penyajian data pertanahan, serta pemeliharaan data pendaftaran tanah. Melalui sistem tersebut, setiap bidang tanah yang telah terdaftar memiliki data yang tersimpan pada Kantor Pertanahan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi permasalahan hukum. Keberadaan data pertanahan tersebut memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat digunakan untuk merekonstruksi kembali kepemilikan tanah masyarakat yang kehilangan sertifikat atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana. Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum karena sertifikat yang diterbitkan menjadi alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah dan PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak hanya berfungsi sebagai aturan administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak bencana. Pentingnya pendaftaran tanah sebagai sarana mewujudkan kepastian hukum juga tercermin dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat sehingga data pertanahan dapat tersusun secara tertib dan memudahkan pelayanan pertanahan (Tetty Marlina Tarigan dan Riska Nurajijah Pane, 2024).

Penguatan administrasi pertanahan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP No 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021). Peraturan ini mendorong pembaruan data pertanahan dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pertanahan. Ketersediaan data yang tertata dan terintegrasi mendukung proses identifikasi kembali bidang tanah yang terdampak bencana serta mempermudah pemulihan hak masyarakat yang kehilangan bukti kepemilikan. Semakin baik kualitas administrasi pertanahan yang dimiliki negara, semakin mudah pula proses pemulihan hak masyarakat yang kehilangan dokumen kepemilikan akibat bencana (Amini, 2022).

Penguatan sistem administrasi pertanahan tersebut kemudian didukung oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, 2021). Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah dan

pemeliharaan data pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai pemeliharaan data menjadi sangat penting dalam situasi pascabencana karena memungkinkan dilakukan perubahan, pembaruan, dan penyesuaian data fisik maupun data yuridis tanah yang mengalami perubahan akibat bencana. Selain itu, regulasi ini juga menjadi dasar administratif bagi penerbitan kembali dokumen pertanahan yang hilang atau rusak. Pemeliharaan data pertanahan memungkinkan Kantor Pertanahan tetap memiliki arsip dan informasi mengenai status suatu bidang tanah meskipun masyarakat kehilangan sertifikat akibat bencana (Taufik et al., 2025).

Selain diatur dalam hukum pertanahan, perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat terdampak bencana juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penangulangan Bencana, 2007). Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Pada Pasal 32 ayat (1), pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan daerah rawan bencana sebagai daerah terlarang untuk permukiman dan melakukan pencabutan atau pengurangan hak atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi berhak memperoleh ganti rugi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan untuk melakukan relokasi atau penataan kembali wilayah terdampak bencana demi keselamatan masyarakat, perlindungan terhadap hak masyarakat tetap harus diperhatikan dan kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh mengabaikan prinsip perlindungan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat (Sentana, F. Y dan Manalu, 2023).

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemulihan kondisi masyarakat pascabencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 2008). Peraturan ini menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian penting dari proses penanggulangan bencana dan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, tetapi juga mencakup pemulihan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah, penataan kembali wilayah terdampak, serta pemulihan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Proses pemulihan pascabencana harus dipahami sebagai upaya memulihkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Pengaturan yang secara khusus berkaitan dengan tanah yang hilang akibat peristiwa alam terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2024 (Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024, 2024). Peraturan tersebut mengatur mekanisme identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan penetapan tanah musnah. Apabila suatu bidang tanah secara fisik telah hilang dan tidak dapat difungsikan lagi, maka hak atas tanah tersebut dapat dinyatakan hapus. Sebaliknya, apabila objek tanah masih ada, meskipun batas bidang tanah atau dokumen kepemilikannya hilang akibat bencana, hak atas tanah tetap dapat dipulihkan melalui sistem administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional mempunyai peran dalam penyelamatan arsip pertanahan, rekonstruksi data pertanahan, serta penerbitan kembali sertifikat yang hilang atau rusak akibat bencana. Ketersediaan arsip pertanahan menjadi faktor yang mendukung keberhasilan pemulihan hak masyarakat karena data tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian kepemilikan tanah.

Pengaturan penanggulangan bencana di Aceh secara khusus diatur dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana, 2010). Qanun tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan perlindungan masyarakat serta kepastian hukum. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk penyelesaian permasalahan hak atas tanah masyarakat. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat korban bencana dibangun melalui keterpaduan antara hukum pertanahan dan hukum penanggulangan bencana. Hukum pertanahan memberikan dasar mengenai pengakuan, pendaftaran, pemeliharaan data, dan pembuktian hak atas tanah, sedangkan hukum penanggulangan bencana memberikan dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Keterpaduan kedua peraturan hukum tersebut menjadi landasan dalam menjamin kepastian hukum serta mendukung pemulihan hak-hak keperdataan masyarakat terdampak bencana.

Analisis Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Korban Bencana Perspektif *Hifz al-Mal*

Perlindungan hak atas tanah dalam perspektif *hifz al-maal* pada dasarnya berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan kepemilikan harta agar tidak hilang, rusak, atau berpindah secara tidak sah (Suansar Khatib, 2018). Harta dalam maqasid syari'ah, termasuk dalam kebutuhan *daruriyyat* yang harus dijaga karena menjadi penopang utama kehidupan manusia. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan

manusia melalui penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Musa, 1922). Kedudukan tanah bagi masyarakat Desa Kota Lintang Bawah Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan, tempat tinggal, dan bagian dari identitas sosial masyarakat. Kepastian hukum atas tanah memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama setelah terjadinya bencana. (Muhammad Zuhirsyan, pagar, 2023)

Banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap rumah dan fasilitas umum, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan di bidang pertanahan. Hilangnya sertifikat tanah, rusaknya arsip pertanahan, hilangnya tanda batas bidang tanah, serta perubahan kondisi fisik tanah akibat erosi sungai menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam membuktikan hak atas tanah yang dimiliki. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan dan penggunaan tanah (Rahmia Rachman dan Erlan Ardiansyah, 2024). Gangguan terhadap kepastian hukum atas tanah menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak terhadap keberadaan harta secara fisik, tetapi juga memengaruhi aspek hukum yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan hak atas tanah. Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang kuat terkait perlindungan harta. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالالنَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: [2] 188) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk penguasaan harta harus dilakukan melalui cara yang sah. Hilangnya sertifikat tanah, rusaknya arsip pertanahan, dan hilangnya batas bidang tanah akibat bencana dapat membuka peluang terjadinya klaim sepihak apabila tidak segera dilakukan pemulihan data pertanahan. Perlindungan hak atas tanah tidak hanya berkaitan dengan pengakuan kepemilikan secara normatif, tetapi juga mencakup jaminan agar hak tersebut tetap dapat dibuktikan sehingga terhindar dari penguasaan yang tidak sah akibat lemahnya alat bukti kepemilikan (Muhammad Fakhrurrozi, Yuniar Rahmatiar, 2025).

Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa banjir yang terjadi pada akhir tahun 2025 ini melahirkan banyak permasalahan pertanahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai pemegang hak, tetapi juga pada sistem administrasi pertanahan sebagai instrumen utama pembuktian hak. Hak atas tanah korban tetap diakui tetapi memerlukan pengadaan tanah baru, hunian tetap, serta penerbitan sertifikat baru yang disesuaikan dengan tata ruang pascabencana (Rahmia Rachman dan Erlan Ardiansyah, 2024). Kondisi tersebut dalam perspektif *hifz al-maal* menunjukkan adanya gangguan terhadap perlindungan harta karena hilangnya bukti kepemilikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Harta dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai objek kepemilikan, tetapi juga harus memiliki jaminan perlindungan agar tidak hilang atau dikuasai secara tidak sah. Perlindungan hak atas tanah dalam kondisi bencana harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban menjaga kemaslahatan masyarakat (Tnaza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, 2024).

Peran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat terkait pertanahan menjadi sangat krusial untuk keberlangusan restorasi agar tidak terjadinya ketumpang tindihan pada tanah. Selain persoalan sertifikat, masalah lain yang muncul adalah hilangnya batas tanah akibat rusaknya patok. Ketidakjelasan batas ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak segera diselesaikan. Di Desa Kota Lintang Bawah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antarwarga yang difasilitasi perangkat desa sebelum dilakukan pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah kondisi pascabencana. Musyawarah memiliki dasar yang kuat sebagaimana firman Allah:

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Musyawarah merupakan cara yang dianjurkan dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Penyelesaian batas tanah melalui musyawarah menjadi sarana untuk menjaga hubungan sosial sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Upaya tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan *hifz al-maal* karena membantu melindungi hak kepemilikan masyarakat dari potensi sengketa maupun penguasaan secara tidak sah. Peran pemerintah dalam proses pemulihan hak atas tanah masyarakat pascabencana memiliki kedudukan penting dalam mewujudkan tujuan *hifz al-maal*.

Pemerintah desa juga membantu masyarakat dalam memberikan keterangan mengenai riwayat penguasaan tanah dan melengkapi dokumen yang hilang. Keterangan tersebut dapat digunakan dalam proses penelusuran data pertanahan. Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan terhadap data pertanahan yang tersedia melalui sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan untuk melihat kesesuaian data fisik dan data yuridis. Data yang masih tersimpan dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kembali kepastian mengenai tanah yang dimilikinya. Penerbitan sertifikat pengganti bagi masyarakat yang kehilangan sertifikat, pemeliharaan data pertanahan, serta pengukuran dan penegasan kembali batas bidang tanah menjadi bagian dari upaya pemulihan hak masyarakat setelah bencana. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan dokumen, tetapi juga bertujuan mempertahankan kepastian hukum atas tanah. Tanah tetap dapat dibuktikan sebagai milik pihak yang berhak dan tidak mudah dikuasai oleh pihak lain.

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa harta termasuk salah satu dari lima kebutuhan pokok (al-dharuriyyat) yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Harta menjadi salah satu kebutuhan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Perlindungan terhadap harta tidak hanya dilakukan ketika harta tersebut masih dalam keadaan baik, tetapi juga ketika terjadi gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya hak. Asy-Syatibi membagi pemeliharaan kebutuhan pokok dari sisi keberadaan (min janib al-wujud) dan dari sisi mencegah kerusakan atau ketiadaan (min janib al-'adam). Upaya tersebut sesuai dengan pemikiran Asy-Syatibi mengenai pemeliharaan harta dari sisi keberadaan dan dari sisi mencegah kerusakan. Pemeliharaan dari sisi keberadaan dapat dilihat dari penelusuran data pertanahan, pemeliharaan arsip, penerbitan sertifikat pengganti, dan pengukuran kembali batas tanah. Upaya tersebut dilakukan agar hak masyarakat atas tanah tetap dapat dibuktikan dan dipertahankan (Musa, 1922). Dan juga upaya tersebut sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kemudaratan, menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemanfaatan. (Syafruddin Syam, Cahaya Permata, 2024).

Karena kepastian hukum atas tanah menjadi sarana untuk menjaga harta masyarakat dari kehilangan, penguasaan yang tidak sah, maupun potensi sengketa di kemudian hari. Perlindungan ini tidak hanya menjadi persoalan hukum administratif, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan harta dalam Islam. Integrasi antara hukum pertanahan dan *maqashid syari'ah* menunjukkan bahwa kepastian hukum atas tanah harus dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan yang lebih luas, yaitu menjaga keberlangsungan hidup masyarakat pascabencana (Syarto syarif, Kamal Rokan, 2025). Prinsip *hifz al-maal* menempatkan pemulihan hak atas

tanah sebagai bagian dari perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan hidup masyarakat. Negara memiliki kewajiban hadir secara aktif dalam memberikan kepastian hukum kepada korban bencana agar masyarakat dapat kembali hidup secara aman dan layak setelah bencana terjadi.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa permasalahan pertanahan pascabencana banjir di Desa Kota Lintang Bawah, Kabupaten Aceh Tamiang seperti hilangnya sertifikat, rusaknya dokumen, dan bergesernya patok batas tanah berhasil ditangani melalui kerja sama yang solid antara Kantor Pertanahan, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Upaya pemulihan dilakukan secara intensif melalui penyelamatan arsip, penataan kembali administrasi pertanahan elektronik, pemetaan batas ulang, serta penerbitan sertifikat pengganti. Langkah-langkah konkrit ini menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan legal atas hak kepemilikan tanah warga yang terdampak bencana.

Secara teologis dan filosofis hukum, pemulihan dan perlindungan hak atas tanah pascabencana ini sangat sejalan dengan prinsip *hifz al-maal* (perlindungan harta) dalam *maqashid syariah*. Tanah tidak sekadar dipandang sebagai aset bernilai ekonomis, melainkan juga sarana vital bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam memulihkan administrasi pertanahan dan menegaskan kembali hak milik warga bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban hukum positif semata, tetapi juga wujud nyata penegakan kemaslahatan umat demi mencegah terjadinya sengketa, hilangnya aset, maupun ketidakpastian hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ado, S., Salama, M. A., & Abdallah, S. A. (2025). The Maqasid al-Shari'ah and the protection of family economics in Islamic law: A reflection on Surah al-Baqarah 2:188. *QURU': Journal of Family Law and Culture, 3*(3). https://doi.org/10.59698/quru.v3i3.477

Al-Syatibi, & Abu Ishaq Ibrahim bin Musa. (1922). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (A. Darraz, Ed.; Jilid 2). Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Amini, S. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6*(3). https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.17712

Anadi, Y. R., & Faisol. (2024). Pemahaman terhadap kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Soliditas, 7*(2). https://doi.org/10.31328/js.v7i2.6589

Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 5*(2). https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11

BNPB. (2025). *Perkembangan situasi dan penanganan bencana di Tanah Air tanggal 26 November 2025*. https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-tanah-air-tanggal-26-november-2025

Fakhrurrozi, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2025). Morality: Jurnal Ilmu Hukum kajian hukum tata negara terhadap perlindungan hak. *Jurnal Ilmu Hukum, 11*(5). https://doi.org/10.52947/morality.v11i1.957

Fitrianingsih, Riyadi, R., & Suharno. (2021). Evaluasi digitalisasi arsip pertanahan dan peta bidang tanah terintegrasi menuju pelayanan online. *[Nama jurnal tidak dicantumkan], 4*(1). https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.135

Gunena, C. D., Pinasang, D. R., & Palilingan, T. N. (2021). Tinjauan yuridis perlindungan pemilik hak atas tanah yang terdampak bencana alam. *Lex Privatum, IX*(13).

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=188

Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syaria'ah: Perbandingan antara pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syatibi. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 5*(1). https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (Cetakan pertama). Mataram University Press.

Nurhalim-Nasional. (2026). Kementerian ATR/BPN pastikan masyarakat tetap dapat pelayanan pertanahan pascabencana hidrometeorologi. *Pare Pos*. https://www.integritasmedia.com/2026/01/bpn-siapkan-rp-31-miliar-untuk-layanan.html?utm_source=chatgpt.com&m=1

Pane, R. N., & Tarigan, T. M. (2024). Tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Ekonomi Revolusioner, 7*(6).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. (2021).

Permen Agraria/Kepala BPN No. 28 Tahun 2021. (2021). *Permen Agraria/Kepala BPN No. 28 Tahun 2021* (hlm. 1–214).

Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024. (2024). *Permen ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024*. https://share.google/JU9SnKBOwKMcKkqR0

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep Maqashid Syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

PP No. 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. (2021). https://share.google/vfAtgsLK8185ySR0c

PP No. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2008).

Purba, J., & Tanjung, D. (2023). Kebutuhan multi akad dalam transaksi ekonomi muamalah: Analisis Maqhasid Syariah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 8*(1). https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3315

Putri, C. A., & Tjempaka. (2023). Status hukum kepemilikan hak atas tanah yang tanahnya telah hilang akibat gempa bumi di Cianjur. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5*(2). https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3155

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. (2010). https://share.google/ZGzNQPylkBOeqRFqP

Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2024). Legal certainty of land rights affected by natural disasters. *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 17*(1). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2024.01701.7

Ramesh, Bhagyamma, G., & Durani, N. (2023). Reflective thinking on legal research: Approaches and challenges. *Legal Opus*, (15).

Sekitar Kaltim. (2025, 27 Desember). Bak kota mati, hampir 80 persen rumah di Desa Kota Lintang Bawah hilang. https://sekitarkaltim.id/bak-kota-mati-hampir-80-persen-rumah-di-desa-kota-lintang-bawah-hilang/

Sentana, F. Y., & Manalu, A. G. B. (2023). Multikulturalisme dan kebijakan publik: Rekognisi dan perlindungan hak Indonesia dalam perspektif. *Melintas, 39*(1). https://doi.org/10.26593/mel.v39i1.7751

Syam, S., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. (2024). Reevaluating the legal status of monosodium glutamate consumption: The Indonesian Ulema Council's fatwas and Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 18*(2). https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11121

Syarif, S., Rokan, K., & Yafiz, M. (2025). Strategic solutions for strengthening mustahik family resilence through zakat management based on Maqashid Al-Shari'ah. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9*(1).

Tarigan, T. M. (2021). Settlement of land disputes through mediation. *ProceStudieseding International Seminar on Islamic, 2*(1). https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.71.30

Taufik, A., Saputra, M. A. A., & H. Ni'matul. (2025). Politik hukum hak pengelolaan atas tanah ulayat dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan hak masyarakat hukum adat. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 4*(1). https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4230

Triningtias, R., Permadi, I., & Koeswahyono, I. (2022). Status hukum hak milik atas tanah yang terdampak likuefaksi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7*(2). http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. (1945). https://share.google/qZX6zlTwKNLFAZQm1

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. (2007). https://share.google/3B5RrhCSH4tBxNx6l

Widad, S. (2026). Pemeliharaan hak atas tanah dalam era sertifikat elektronik: Analisis kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. *Jurnal Riset Ilmiah, 3*(1). https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i1.2303

Zuhirsyan, M., Pagar, & Yamamah, A. (2023). Media komunikasi dan informasi hukum dan masyarakat. *Jurnal Hukum Kaidah, 21*(3).